

## Strategi Optimalisasi Prinsip 5C, Prinsip 7P, dan Prinsip 3R dalam Hukum Perbankan

### *Optimization Strategy for 5C Principles, 7P Principles, and 3R Principles in Banking Law*

Brian Kusuma Jala Wibowo<sup>1</sup>, Agus Roswandi<sup>2</sup>, Rena Evathia<sup>3</sup>, Firmansyah<sup>4</sup>, Farahdinny Siswajanthi<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Faculty of Law, Pakuan University, Bogor

<sup>2</sup> Faculty of Law, Pakuan University, Bogor

<sup>3</sup> Faculty of Law, Pakuan University, Bogor

<sup>4</sup> Faculty of Law, Pakuan University, Bogor

<sup>5</sup> Faculty of Law, Pakuan University, Bogor

#### Article Info:

Received: 22 – 07 - 2024  
in revised form: 23 – 07 - 2024

Accepted: 28 – 08 - 2024  
Available Online: 13 – 09 - 2024

#### Keywords:

Prinsip 5c, Prinsip 7P, Prinsip 3R, Hukum, Perbankan

#### Corresponding Author:

Brian Kusuma Jala Wibowo,  
Faculty of Law, Pakuan University, Bogor,  
phone: 081359621505  
e-mail:  
jalawibowo@gmail.com

**Abstract:** *This research examines the introduction of the 5C, 7P and 3R principles in banking law. This research uses legal data, namely primary legal evidence and secondary legal evidence. This research focuses on library research, which means diving deeper into the applicable laws and regulations. Principles in banking law are very important, considering that a principle is a guideline to help the running of a bank, principles are regulated in banking law, so that a bank can have rules or confidence in the bank itself.*

**Abstrak:** *Penelitian ini mengkaji tentang perkenalan terhadap prinsip 5C, 7P dan 3R dalam suatu hukum perbankan. penelitian ini menggunakan data hukum yaitu evidensi hukum primer dan evidensi hukum sekunder. Penelitian ini fokus pada penelitian kepustakaan yang artinya menyelami lebih dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip dalam suatu hukum perbankan sangatlah penting, mengingat suatu prinsip merupakan pedoman untuk membantu berjalannya suatu bank, maka diaturnya prinsip dalam suatu hukum perbankan, agar suatu bank dapat memiliki aturan atau keyakinan terhadap bank itu sendiri.*

## PENDAHULUAN

Suatu prinsip dapat berupa suatu pernyataan mendasar atau kebenaran umum atau pribadi yang digunakan oleh seseorang/kelompok sebagai pedoman dalam berpikir atau bertindak. Prinsip adalah jiwa perbaikan atau perubahan, dan merupakan kumpulan keterlibatan atau makna oleh protes atau subjek tertentu. Suatu hal pada umumnya selalu memiliki prinsip, dalam sebuah objek yang berbeda maka prinsip pun berbeda, karena prinsip merupakan sebuah aturan atau keyakinan yang dapat memandu subjek tertentu.

Bank adalah lembaga anggaran perantara yang pada umumnya dibentuk dengan kemampuan untuk mengelola simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan surat promes. Kata bank berasal dari bahasa Italia banca yang berarti perdagangan tunai. Suatu bank pada umumnya pasti memiliki prinsip untuk menjalankan bank tersebut sesuai aturan yang berlaku (Maimun, 2022).

Bank Indonesia dalam melaksanakan pengelolaan keterhubungan rekening dengan bank pelaksana dan nasabah bank harus berpedoman pada pedoman penjaminan dan pengelolaan keterhubungan rekening antara bank pelaksana dengan bank nasabah harus berpedoman pada pedoman organisasi (keterbandingan), yang selanjutnya diperjelas melalui:

1. Prinsip Kepercayaan (*Fiduciary Principle*)
2. Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*)
3. Prinsip Kerahasiaan (*Confidential Principle*)
4. Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*)

Penggunaan pedoman organisasi antara direksi bank dan nasabah bank dilakukan dalam rangka menciptakan sistem penyimpanan uang yang sehat dan bijaksana serta mampu menjamin secara sah toko-toko yang diwakafkan secara terbuka, serta memiliki kewenangan kapasitas untuk menyalurkan dana terbuka ke daerah-daerah yang menguntungkan untuk target perbaikan dalam segmen keuangan.

Sependapat dengan Remy Sutan Syahdeni, hubungan antara bank dengan nasabah yang menyimpan cadangan harus berdasarkan pedoman keyakinan, serta sesuai dengan Undang-Undang Perbankan, terpisah dari hubungan yang mengikat secara hukum antara orang yang berhutang dengan bank, apalagi ada hubungan yang mengikat mempercayai. Sebenarnya, undang-undang ini mengakui adanya hubungan saling percaya antara bank dan nasabah simpanan, yang berarti bahwa bank perlu memperhatikan tidak hanya antarmuka mereka sendiri, namun juga antarmuka nasabah simpanan mereka.

Dengan adanya peraturan persiapan tersebut, maka bank dalam melaksanakan kegiatan perdagangan mengumpulkan simpanan dan mengeluarkan cadangan kepada terbuka wajib bertindak hati-hati, hati-hati, tepat dan patut atau tidak sembarangan dengan memperkecil kemungkinan terjadinya bahaya yang akan timbul akibat hal tersebut. Untuk hasil latihan perdagangan yang berbeda. Mengumpulkan toko-toko dari komunitas dan menyebarkannya ke komunitas, yang semuanya untuk kaki tangan mereka dalam mengatur untuk memberikan keamanan bagi toko-toko komunitas yang diberkahi untuk mengelola akun mengajar. Bank perlu menerapkan prinsip kehati-hatian. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan kewajiban bank untuk tidak merugikan kepentingan nasabah dimana bank beroperasi, tetapi juga karena kedudukan bank yang luar biasa dalam masyarakat.

Jadi pedoman kehati-hatian dalam industri penyimpanan uang nasional menunjuk pada jaminan bahwa bank-bank dalam melaksanakan perdagangannya secara baik dan benar dengan mematuhi pengaturan dan norma hukum yang berlaku dalam industri pengelolaan uang nasional, sehingga bank yang bersangkutan senantiasa berada dalam kondisi sehat dan larut.

Pedoman kerahasiaan sangatlah penting dalam dunia perbankan, karena aturan ini merupakan ruh dari industri penyimpanan uang, hal ini terlihat dari adanya pengendalian dalam Undang-undang Pengelolaan Rekening mengenai misteri bank yang mewajibkan bank untuk merahasiakan segala sesuatunya. Sesuatu yang berkaitan dengan data kontributor dan dana investasinya yang harus dirahasiakan.

Pedoman kenali nasabah Anda dapat berupa aturan yang dihubungkan oleh bank untuk mengetahui kepribadian nasabah, menyaring aktivitas pertukaran nasabah, dan menghitung mengumumkan bursa yang mencurigakan. Tujuan penerapan pedoman ini adalah untuk mengetahui profil bursa, mengetahui profil dan karakteristik nasabah, serta mengetahui profil perdagangan nasabah bank yang bersangkutan (Hakim, L., & Oktaria, T, 2018).

Dengan menerapkan aturan ini, diharapkan bank dapat mengidentifikasi bursa-bursa yang dicurigai mencurigakan sejak dini, untuk mengecilkan berbagai risiko seperti risiko operasional, bahaya hukum, bahaya konsentrasi, dan bahaya ketenaran. Maka tujuan

dibuatnya penelitian ini agar mempelajari terkait prinsip dan permasalahan yang ada tentang prinsip-prinsip dalam hukum perbankan.

## **METODE**

### **Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berpusat pada ilmu pengetahuan yang sah dan memanfaatkan informasi berdasarkan sudut pandang hukum. Karena pencipta mempertimbangkan hal ini untuk mengetahui lebih jauh tentang apa itu 5C, 7P dan 3R dan mencari solusi atas permasalahan dengan merujuk pada prinsip dalam hukum perbankan dari perspektif hukum pidana administratif. Petunjuk resmi yang merupakan catatan sah penting dan artikel online yang merupakan catatan hukum tambahan digunakan sebagai sumber penelitian ini. Temuan analisis kemudian disajikan secara deskriptif.

### **Metode Analisis Data**

Pada umumnya penelitian ini mengkaji pemeriksaan informasi kualitatif, yaitu dengan memilah, mengklasifikasikan dan menggambarkan secara rinci, menyeluruh dan mendalam berdasarkan informasi tambahan yang diperoleh para analis. Selain itu, dalam menampilkan penyelidikan tentang apa yang terjadi dan dialog, digunakan penyelidikan informasi deskriptif-analitis. Kemudian dalam menarik kesimpulan digunakan strategi induktif (khusus ke umum). Metode analisis dengan Structural Modelling (ISM) untuk pemetaan dan penataan kendala dalam hukum perbankan. Analisis ISM dengan menggunakan Exsimpro-ISM Software dapat memetakan dan menstrukturkan permasalahan yang bersifat abstrak menjadi lebih mudah dipahami tetapi pemahaman terhadap penilaian dengan VAXO perlu diperhatikan secara seksama dalam menilainya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Mengetahui Prinsip 5C, 7P dan 3R**

Dalam hal pemberian kredit, ada beberapa standar atau analisis yang harus dipenuhi, yaitu:

#### 1) *Character* (karakter)

Khususnya penilaian terhadap sifat atau karakter klien. Tujuannya agar bank tidak ragu lagi bahwa pihak yang diberi tanggungan bisa dipercaya. Untuk mengetahui kepribadian calon peminjam, bank mempertimbangkan latar belakang nasabah, latar belakang profesional, dan karakteristik pribadi, seperti gaya hidup dan cara hidup yang diikuti, situasi keluarga, kepentingan eksternal dan sosial kehidupan. Pertama-tama, apakah orang yang akan berhutang memiliki ketenaran yang buruk dalam kaitannya dengan masyarakat, mitra dagang, dan bank? Kedua, apakah orang yang berhutang punya hubungan buruk dengan pihak lain? Ketiga, apakah pihak yang berhutang berganti penyedia dan tidak mendapat kantor kewajiban tukar. Biasanya pertanda orang yang berhutang tidak bisa dipercaya karena sering mengingkari jaminannya. Lalu bagaimana Bank Dunia menganalisis tanda-tanda ini? Bank menganalisisnya dari beberapa komponen, yaitu menghitung data lingkungan dan perdagangan untuk melihat ketenaran, pengecekan bursa untuk melihat hubungan perdagangan dan pengecekan bank untuk melihat hubungan debitur dengan bank. Hal ini dapat dijadikan sebagai tingkat realitas nasabah dalam membayar kewajibannya.

2) *Capacity/Capability* (kapasitas)

Poin mana yang perlu diketahui dan Selidiki kemampuan nasabah untuk membayar kembali pinjamannya. Hasil penilaian ini memberikan data tentang kemampuan pemantauan bisnis pelanggan. Penilaian kompetensi ini juga dikaitkan dengan pelatihan nasabah dan keterlibatan dalam pemantauan bisnis, sehingga mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kembali pinjamannya.

a) *Managerial Capacity*

Dalam hal ini Bank akan berupaya menganalisis kemampuan administratif debitur melalui pengalaman debitur dalam mengawasi perdagangan dan bagaimana terciptanya perdagangan selama diurus oleh yang bersangkutan. Ada beberapa hal yang dianggap tidak aman bagi bank dalam hal kapasitas administratifnya, antara lain jika pemerintah tegas dalam pengembangan perdagangan, jika terjadi penyalahgunaan kredit untuk kegiatan di luar kegiatan perdagangan yang dibiayai, dan jika terjadi penyalahgunaan kredit. Administrasi bertindak seperti penampilan satu orang. Pertunjukan satu orang itu sendiri mungkin merupakan gaya otoritas di mana segala sesuatu harus dilakukan dan dipikirkan sendiri.

b) *Financial Capacity*

Disini Bank akan mencoba menganalisis kemampuan debitur dalam mengawasi dana perusahaan. Beberapa aspek yang dianalisis antara lain apakah pemerintah mempunyai kemampuan pengelolaan anggaran yang buruk, apakah kinerja perusahaan kurang baik namun mempunyai prospek untuk berkembang dan apakah dana perdagangan dapat bertambah sewaktu-waktu. Hal ini penting untuk dianalisis karena kapasitas terkait uang merupakan angka penting dalam penggantian kredit.

c) *Technical Capacity*

Kapasitas Khusus disini maksudnya pemeriksaan terhadap persiapan generasi. Bank akan mengenali bahaya dalam generasi ini dan bersiap untuk melihat apakah ada hal-hal yang mengganggu koherensi perdagangan atau apakah perusahaan sebenarnya menghadapi masalah ketidakstabilan dalam pasokan bahan mentah.

3) *Capital* (kapital)

Evaluasi terhadap permodalan dilaksanakan unttuk memutuskan dan memperhitungkan pemanfaatan modal oleh peminjam, berhasil atau tidak, yang diinformasikan dari laporan anggaran yang ditampilkan dengan mengambil perkiraan seperti dari segi likuiditas, kelarutan dan produktivitas. Dalam aturan ini, bank akan melihat jumlah modal yang dimiliki orang yang berencana berhutang dalam melakukan pertukarannya. Biasanya bank tidak mendukung 100% pertukaran, jadi pihak yang diwajibkan harus memberikan simpanan dari sumber lain atau dari modal klaim mereka. Alasan diadakannya acara ini adalah untuk mengetahui sumber pembiayaan yang dimiliki masyarakat yang mempunyai hutang dalam perdagangannya. Investigasi modal dilakukan dengan memeriksa kekayaan bersih individu yang berpotensi berhutang dilihat dari keseluruhan sumber daya dan kewajiban dalam artikulasi anggaran. Di sini ada beberapa hal yang dianggap tidak aman bagi bank, yaitu jika modal usaha tidak memenuhi batasan resistensi yang ditetapkan oleh bank, maka pihak yang berhutang tidak mampu memperkuat modal sesuai dengan batas resistensi bank. , serta kemungkinan bahaya etika. Risiko etis itu sendiri mungkin terjadi ketika salah satu pihak tidak menandatangani kontrak dengan penuh keyakinan atau telah memberikan data yang tidak akurat mengenai sumber daya, kewajiban, atau kapasitas kreditnya.

4) *Condition* (kondisi)

Yang bertujuan untuk mengevaluasi kondisi keuangan, sosial dan politik saat ini serta prakiraannya untuk jangka panjang. Kemungkinan terjadinya masalah pinjaman sangat rendah, karena penilaian terhadap situasi dan prospek cabang penerima pinjaman harus benar-benar mempunyai prospek yang luar biasa. Dalam aturan ini, bank akan berusaha melihat kemandirian terkait uang dari orang yang direncanakan berhutang. Intinya adalah untuk meramalkan prospek perdagangan di masa depan berdasarkan data kapasitas terkait uang. Pada saat itu bank juga akan memperkirakan bahaya potensi gagal bayar orang yang berhutang. Ada 2 sudut pandang yang dianalisis yaitu kondisi mekanis (skala kecil) dan kondisi finansial (skala besar). Apabila kondisi uang debitur yang akan datang dianggap kurang stabil maka bank akan cenderung menolak permohonan uang muka. Memang jika diberikan, bank awalnya akan menilai prospek perdagangan di masa depan. Ada beberapa hal yang dianggap berbahaya bagi bank, termasuk ketidakstabilan keuangan berskala besar, baik karena intrik suku bunga maupun suku bunga perdagangan. Dalam hal ini, jika persaingan dalam industri komparatif sangat ketat, maka akan ada hal-hal yang mengganggu prospek perdagangan.

5) *Collateral* (jaminan)

Secara khusus, penting untuk menemukan dan menawarkan sekuritas berwujud dan tidak berwujud yang ditawarkan oleh calon pelanggan. Jaminan harus melebihi jumlah pinjaman. Efektivitas dan kelengkapan pengamanan juga harus diperiksa agar pengamanan yang diberikan dapat digunakan secepatnya jika terjadi masalah. Agunan merupakan kebijakan 5C berupa jaminan fisik dan tidak berwujud yang diberikan kepada individu yang berencana berinvestasi. Agunan yang diberikan harus melebihi jumlah pinjaman dan diperiksa keabsahannya terlebih dahulu oleh bank. Hal ini memastikan kapasitas sebagai pembela terhadap bahaya moneter. Pemeriksaan terhadap aturan agunan ini bertujuan untuk mengikat kesungguhan debitur dalam menjalankan perdagangan dan membayar komitmen kredit, serta memberikan jalan keluar sesaat apabila yang berhutang wanprestasi. Dalam hal ini bank menganalisis struktur kepemilikan calon debitur seperti SHM/SHGB/SHP/SHGU, serta mempertimbangkan besaran harga surat berharga dan bentuk formal surat berharga tersebut (HT/Wali Amanat/Ikrar/Cesie). Ada beberapa hal yang dianggap bahaya bagi Bank, yaitu ketika harga agunan tidak menutupi atau berkurang karena kerugian, agunan tersebut tidak mempunyai tempat terhadap orang yang berhutang, pejabat dari agunan tidak berada pada peringkat pertama, dan bahaya risiko etis (Hamonangan, 2020).

Kemudian dijabarkan pula prinsip 7P, yaitu sebagai berikut:

1) *Personality* (kepribadian)

Penilaian yang menunjuk pada survei klien seperti suatu identitas atau kelakuan sehari-hari dan identitas di masa dulu. Evaluasi ini juga meliputi sikap, perasaan, perilaku dan aktivitas pelanggan dalam menghadapi permasalahan dan menyelesaikannya. Pedoman identitas bersifat komparatif dengan karakter dalam pedoman 5C. Identitas calon akan dievaluasi oleh bank melalui pertemuan. Di tengah sesi pertemuan, akan dilakukan investigasi dan evaluasi terhadap sikap pelanggan dalam membalas setiap alamat. Identitas yang dinilai berdasarkan aturan ini juga mencakup sikap dalam cara hidup. Jadi, sebagai peminjam, Anda ingin. untuk menjaga keadaan pikiran yang masuk akal dan tidak melakukan apa pun yang merepotkan.

2) *Party*

Yang maksudnya Kelompokkan nasabah ke dalam kategori atau kelompok tertentu berdasarkan modal, komitmen, dan kepribadian. Nasabah yang dikategorikan dalam kelompok tertentu mendapat pelayanan yang berbeda-beda dari bank. Jika Anda tidak keberatan, bank juga memiliki klasifikasi untuk setiap klien. Klasifikasi ini didasarkan pada status keuangan atau finansial. Selain itu, pemeringkatan ini dapat dilakukan berdasarkan dedikasi, identitas, modal perdagangan, dll. Reputasi positif seorang nasabah mempengaruhi peringkat nasabah di mata bank. Masing-masing peringkat ini diberikan oleh biro kredit yang berbeda. Semakin banyak kriteria yang dipenuhi, semakin baik pinjaman yang dimaksud.

3) *Purpose*

Hal ini termasuk melihat alasan nasabah mengambil pinjaman dan menghitung jenis pinjaman yang mereka butuhkan. Contoh: modal kerja, bisnis, ketidakseimbangan, profitabilitas, dll. Saat mengajukan pinjaman, Anda tentu mempunyai tujuan dan kebutuhan yang harus dipenuhi. Untuk membuat keputusan pinjaman yang tepat, bank perlu mengetahui alasan Anda memberikan pinjaman. Tujuan orang mengajukan pinjaman antara lain untuk biaya pendidikan, transaksi, renovasi rumah, dan lainnya. Misalnya, jika Anda ingin membeli rumah, KPR cocok untuk Anda. Pastikan untuk menjelaskan alasannya dengan jelas untuk menghindari terjadinya penipuan antara peminjam dan debitur.

4) *Prospect*

Ini tentang menilai apakah bisnis masa depan dengan pelanggan itu produktif, menjanjikan, atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika prospek pembiayaan menjadi tidak menentu, maka yang menanggung kerugian adalah nasabah, bukan bank. Kriteria prospek yang dihasilkan dari prospek rencana usaha debitur adalah sebagai berikut: Kebijakan ini digunakan bagi nasabah yang mengajukan kredit sehubungan dengan pembiayaan usaha. Solvabilitas dinilai berdasarkan prospek usaha yang akan dijalankan. Semakin baik prospek jangka panjang Anda, semakin baik pula kemampuan Anda membayar kembali pinjaman Anda. Sebaliknya, jika prospek transaksi memburuk, pinjaman bisa saja ditolak.

5) *Payment*

Tujuannya adalah untuk mengetahui dan menentukan bagaimana nasabah dapat melunasi pinjaman yang diambil atau dari mana dana toko untuk melunasi pinjaman tersebut berasal.

Semakin banyak sumber pendapatan yang dimiliki debitur maka semakin baik. Jika suatu bisnis kehilangan uang tunai, maka bisnis tersebut dapat diamankan oleh bisnis lain. Pedoman ini menyangkut kemampuan nasabah dalam membayar kembali pinjamannya. Hal ini dapat ditentukan berdasarkan pendapatan dan situasi perdagangan Anda. Perusahaan dengan prospek yang baik bisa menjadi poin tambahan yang meningkatkan peluang Anda untuk mendapatkan persetujuan pinjaman. Hal ini dapat terjadi karena orang yang berhutang dianggap mempunyai kemampuan untuk mengganti kredit yang diperolehnya.

6) *Profitability*

Poin mana yang mensurvei kemampuan pelanggan dalam mencari manfaat atau penjemputan. Peluang dievaluasi berdasarkan apakah peluang tersebut tetap sama atau meningkat dari satu periode ke periode berikutnya, terutama ketika kredit tambahan diperoleh. Mirip dengan kebijakan sebelumnya, keuntungan juga bergantung pada transaksi nasabah. Model ini berfokus pada pengajuan kredit untuk operasi

perdagangan. Kapasitas yang dilihat adalah strategi dan kemampuan nasabah dalam mendapatkan manfaat atau keuntungan perdagangan. Semakin tinggi kapasitas untuk memberikan manfaat, semakin tinggi pula peluang kredit untuk didukung. Perdagangan dalam kondisi bagus tampaknya klien mampu melunasi kredit.

7) *Protection*

Ini tentang mencari tahu bagaimana nasabah dapat menjamin keamanannya sehingga pinjaman tersebut benar-benar aman. Agunan peminjam dapat diberikan sebagai jaminan terhadap barang atau orang atau sebagai bagian dari lindung nilai. Keamanan dapat berupa aturan mengenai keamanan yang diberikan kepada bank. Hal ini penting untuk melindungi bank dari risiko gagal bayar pinjaman. Agunan meliputi goodwill, ekuitas rumah, atau agunan yang diminta oleh peminjam. Tentu saja bank juga menghargai agunan yang berkualitas tinggi. Bagaimanapun, tetap ubah ke kredit yang Anda ajukan (Sri, 2021).

Selanjutnya, peneliti juga menjelaskan apa saja itu prinsip 3R

1) *Returns*

Untuk memberikan evaluasi tentang hasil yang akan dicapai oleh perusahaan orang yang berhutang setelah mendapatkan kredit. Apabila hasil yang diperoleh digunakan untuk membayar uang muka sekaligus memberikan bantuan peningkatan usaha debitur yang akan datang, maka kredit diberikan. Bagaimanapun, jika kebalikannya asli, penghargaan tidak akan diberikan. *Returns* merupakan evaluasi terhadap hasil yang dicapai perusahaan debitur setelah menerima uang muka dari pemberi pinjaman. apakah hasil yang dicapai dapat menutupi pelunasan pinjaman, apakah usaha yang dijalankan debitur akan terus berkembang; Pelunasan disini juga dapat diartikan sebagai keuntungan yang diperoleh penyewa dari pinjaman yang diberikan kepada debitur.

2) *Repayment*

Gunanya untuk menentukan kapasitas, rencana dan jangka waktu angsuran kredit oleh individu yang berencana berhutang. Peminjam perlu menilai berapa lama perusahaan debitur dapat melunasi pinjamannya berdasarkan kapasitas pembayarannya dan apakah pinjaman tersebut perlu dilunasi secara mencicil atau sekaligus di akhir jangka waktu.

3) *Risk Bearing Anility*

Maksudnya untuk menentukan kapasitas, rencana dan jangka waktu angsuran kredit oleh individu yang akan berhutang. Untuk menentukan kemampuan perusahaan yang berpotensi berhutang dalam menghadapi bahaya, apakah bahaya terhadap perusahaan yang berhutang itu besar atau kecil. Kemampuan suatu perusahaan dalam menghadapi bahaya ditentukan oleh jumlah modal dan strukturnya, jenis divisi perdagangan dan administrasi perusahaan yang bersangkutan. Jika Anilitas Bantalan Bahaya perusahaan besar maka kredit tidak diberikan, namun bila Anitas Bantalan Bahaya perusahaan kecil maka kredit pun akan diberikan. Yang tersirat adalah pemberi pinjaman harus mengetahui dan menilai sejauh mana usaha debitur mampu menanggung kemungkinan kekecewaan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dengan mempunyai modal yang kuat, maka perdagangan debitur akan lebih mampu menghadapi atau memenangkan persaingan dengan pihak lain. Selain itu, kemampuan menanggung risiko juga ada pada pemberi pinjaman, misalnya dengan meminta jaminan atau jaminan kepada pihak yang berhutang (Amri, 2022).

## B. Permasalahan dan Strategi Penerapan Prinsip dalam Hukum Perbankan dari Perspektif Hukum Pidana Administrasi

Dalam mengenal prinsip-prinsip dalam hukum perbankan, prinsip yang ada wajib diterapkan oleh pihak bank, agar nasabah memiliki keyakinan atau kepercayaan pada pihak bank, namun bukan berarti selama ini tidak ada permasalahan dalam penerapannya, banyak bank yang faktanya tidak menerapkan prinsip dan menimbulkan suatu kasus, maka dari itu adanya solusi dari permasalahan penerapan prinsip dalam hukum perbankan.

Sebagaimana telah dikaji, hukum pidana administrasi adalah suatu peraturan yang mempunyai ukuran hukum yang berwibawa negara yang mempunyai sanksi pidana. Masalah ini dapat dilihat dari tiga perspektif yang sah, khususnya: Pertama-tama, peraturan perundang-undangan (tentang masalah prosedural yang otoritatif); Momen, hukum kemurahan hati (tentang apakah suatu pihak yang terluka dan mencari gaji kasus dan non-litigasi); dan Ketiga, hukum pidana (sehubungan dengan tindak pidana yang diarahkan secara terbatas dalam undang-undang). Berdasarkan hal ini, hal itu bisa saja terjadi dinyatakan bahwa UU Pengelolaan Rekening bisa menjadi hukum pidana organisasi sejak undang-undang mengawasi hal-hal yang bersifat regulasi, namun juga mempunyai sanksi pidana siapa pun yang menyalahgunakan pengaturan di hukum.

Hukum pidana dapat disinggung sebagai *accessoir* atau tergantung pada bidang yang sah lainnya, yang kedudukan hukum pidananya tidak menetapkan standar yang tidak digunakan, tetapi seolah-olah memperkuat standar di bidang hukum lainnya dengan bahaya sanksi pidana. Berdasarkan hal tersebut maka kedudukannya halal hukum pidana dalam peraturan hukum pidana, khususnya untuk mempertegas pengaturan itu bersifat peraturan dengan bahaya berupa sanksi pidana (Maroni, 2015).

Terkait dengan pelanggaran aturan kehati-hatian bank, lalu apa? peraturan hukum pidana melihat pelanggaran tersebut? Hukum Pidana Administrasi melihat pelanggaran tersebut sebagai pelanggaran terhadap pengaturan yang sah bersifat otoritatif yang mengklaim bahaya berupa sanksi pidana. Ini bisa menjadi jelas berbeda dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana pengaturan yang sah berada ketentuan yang memuat tindak pidana (tindak pidana) dan juga dirusak dengan sanksi pidana. Berdasarkan hal ini, maka itu saja Pelanggaran terhadap standar kehati-hatian bank (yang dinyatakan dalam UU Perbankan) harus dikenakan sanksi. Berdasarkan UU Perbankan, bukan UU Tindak Pidana Korupsi.

Dipisahkan dari itu, berdasarkan kaidah *lex specialis sistematicis*, pada saat itu mungkin merupakan pelanggaran pedoman kehati-hatian bank ditangkap oleh Undang-Undang Perbankan, bukan oleh Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sejak Undang-undang Perbankan ditetapkan lebih lengkap dan rinci sehubungan dengan standar kehati-hatian bank dalam sistem administrasi kesalahan secara spesifik (Anggara, 2020).

Selain itu, ini salah satu artikelnnya dalam Undang-undang Perbankan memuat pengaturan pidana terhadap wakil bank yang menyalahgunakan standar hati-hati bank: Bagian dari Dewan Komisaris, Kepala atau pekerja bank yang bukan karena alasan melaksanakan langkah-langkahnya dibutuhkan untuk menjamin kepatuhan bank bertentangan dengan pengaturan undang-undang ini dan pengaturan petunjuknya undang-undang lain itu berlaku untuk bank, dilemahkan dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling ekstrim 8 (delapan) waktu yang lama juga paling tidak baik-baik saja Rp. 5 Miliar dan yang paling utama Rp. 100 Miliar.



Artikel ini secara khusus mengontrol perorangan dari dewan komisaris, eksekutif atau perwakilan bank yang tidak mematuhi langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin kepatuhan bank. Jika Anda melihatnya dari perincian artikelnya, jelas bahwa itu mungkin merupakan pelanggaran bertentangan dengan standar kehati-hatian bank dilakukan oleh pegawai bank rincian artikelnya. Topiknya tidak adil seolah-olah hukumnya jelas dan terarah secara khusus dalam artikel itu, tetapi terlebih lagi kegiatan pelanggaran tersebut. Ini akan menjadi berbeda jika dibandingkan dengan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Pemberantasan Tindak pidana Korupsi non-spesifik mengatur subjeknya hukum dan tindakan pelanggaran. Standar kehati-hatian bank yang diaktualisasikan oleh Pekerja bank. Berdasarkan aturan *lex pro* yang tepat, maka itu jelas tidak salah lagi bahwa Undang-Undang Perbankan yang mana harus mendakwa pelanggaran ini.


Sebagai penutup, penting untuk diketahui bahwa itu akan menjadi tidak aman jika masing-masing perwakilan bank berlabel BUMN atau BUMD yang tidak mematuhi atau Merusak standar kehati-hatian bank dapat dikenai sanksi hukum tindak pidana korupsi sedangkan pekerja bank swasta melakukan pelanggaran yang sama tidak akan dituntut dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akibat tidak adanya kerjasama permodalan pemerintah pada bank swasta itu. Hal ini tentu akan menghasilkan tidak adanya kepastian yang sah dalam masyarakat karena perbedaan dalam penanganan izin hukum antara perwakilan bank dan nama BUMN dan BUMD dengan perwakilan bank swasta. Oleh karena itu, cocok jika UU Perbankan dijadikan hukum pidana administrasi terkait dengan kasus ini pelanggaran pedoman kehati-hatian bank, baik yang dilakukan oleh perwakilan bank berlabel BUMN dan BUMD serta pekerja bank swasta (Adlia, 2020).

Strategi dari permasalahan prinsip hukum perbankan kemudian diprioritaskan menggunakan Interpretative Structural Modeling (ISM) sehingga diperoleh strukturisasi strategis berdasarkan prioritas. Interpretative Structural Modelling (ISM) adalah proses pengkajian kelompok (*group learning process*) di mana model-model structural dihasilkan guna memotret perihal yang kompleks dari suatu sistem, melalui pola yang dirancang secara seksama dengan menggunakan grafis serta kalimat. ISM digunakan untuk menentukan faktor penggerak dalam skenario kebijakan dan digunakan untuk menggambarkan permasalahan yang bersifat abstrak sehingga dapat lebih terstruktur (Casnan, 2021). Aspek yang terkait dalam implementasi model dibagi menjadi elemen-elemen, dimana setiap elemen diuraikan menjadi subelemen. Model ISM pada dasarnya untuk menyusun hirarki setiap sub elemen pada elemen yang dikaji kemudian membuat klasifikasi ke dalam 4 (empat) sector untuk menentukan sub elemen mana yang termasuk ke dalam variable. Interpretative Structural Modelling digunakan untuk menggambarkan permasalahan yang bersifat abstrak sehingga dapat lebih terstruktur. ISM adalah sebuah metodologi perencanaan yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menyimpulkan hubungan faktor dalam sebuah permasalahan (Sage dalam Rusydiana, 2018). Tahapan yang dilakukan adalah dengan menginventarisasi strategis prinsip hukum perbankan. Dimana dengan ISM ini dapat terstrukturkan strategis prinsip hukum.

Tabel 1. Elemen Deskripsi

No	Element
1	Penggunaan teknologi untuk analisis data yang lebih canggih
2	Peningkatan sistem pengelolaan resiko
3	Pelatihan yang terus-menerus bagi staf bank

- 4 Pendekatan holistik untuk memastikan bahwa bank beroperasi dengan cara yang sah, etis, dan berkelanjutan
- 5 Kebijakan dan prosedur yang meminimalkan kemungkinan terjadinya masalah hukum
- 6 Penggunaan standar operasional yang telah teruji waktu dan mempertimbangkan pembelajaran dari kasus-kasus sebelumnya
- 7 Menerapkan mekanisme yang memungkinkan bank untuk belajar dari pengalaman hukum dan untuk terus meningkatkan kepatuhan serta manajemen risiko hukumnya



Gambar 1. Strukturisasi strategi hukum perbankan


Struktur strategis hukum perbankan dibedakan dalam tiga level sesuai dengan warna pada struktur kendala tersebut. Warna merah adalah kendala jangka pendek yang harus segera diselesaikan pada tahap level 2 kendala jangka menengah dan Warna biru adalah kendala jangka panjang yang harus diselesaikan.

Strategi optimalisasi prinsip 3R dalam hukum perbankan, meskipun tidak langsung terkait dengan konsep lingkungan, dapat membantu bank untuk mengelola risiko hukum dengan lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional, dan membangun reputasi yang kuat dalam mematuhi peraturan hukum. Dengan mengadopsi pendekatan ini, bank dapat meminimalkan potensi konsekuensi negatif dari masalah hukum dan meningkatkan kepercayaan dari berbagai pihak, termasuk nasabah dan regulator.

Strategi optimalisasi prinsip 7P ini melibatkan pendekatan holistik untuk memastikan bahwa bank beroperasi dengan cara yang sah, etis, dan berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ini ke dalam kebijakan dan praktik sehari-hari, bank dapat mengurangi risiko hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat serta stakeholder lainnya.

Strategi optimalisasi melibatkan penerapan proses yang ketat dan konsisten dalam menerapkan setiap prinsip 5C ini. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi untuk analisis data yang lebih canggih, peningkatan sistem pengelolaan risiko, dan pelatihan yang terus-menerus bagi staf bank untuk memastikan bahwa setiap aplikasi pinjaman dinilai secara menyeluruh sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Dengan demikian, bank dapat meminimalkan risiko kredit dan meningkatkan efisiensi dalam proses pemberian pinjaman.

Grafik strategis prinsip hukum perbankan terbagi dalam dua kuadran/kelompok yaitu. Kuadran III dengan ciri Driver power tinggi dan ketergantungan tinggi. Kuadran IV dengan ciri Driver power tinggi dan ketergantungan rendah.



Gambar 2 Pemetaan Strategis Prinsip Hukum Perbankan

Maka dari itu segala permasalahan penerapan prinsip dalam hukum perbankan menimbulkan banyak kasus dari prinsip-prinsip yang berbeda, namun solusi utama dalam permasalahan penerapan prinsip dalam hukum perbankan adalah adanya pelaksanaan peraturan yang tegas dan sistematis, pembelajaran pemahaman terkait penerapan prinsip kepada SDM yang lebih kompeten dan profesional, dan edukasi yang kontinyu kepada pegawai dan masyarakat (Subandi, 2012).

Agar permasalahan-permasalahan yang timbul akan berkurang di mulai dari pihak bank maupun pihak nasabah, adanya strategi optimalisasi dalam prinsip hukum perbankan, dengan memahami prinsip 5C, 7P dan 3R, dan prinsip kepercayaan, prinsip kehati-hatian, prinsip kerahasiaan, dan prinsip mengenal nasabah, pihak bank wajib mengoptimalkan kembali secara kompeten dan profesional terkait prinsip perbankan agar bank dijalankan dengan kepercayaan yang besar antara nasabah dan bank dengan selalu memperhatikan prinsip-prinsip tersebut (Dila, 2023).

## SIMPULAN

Dari penelitian di atas yang peneliti beri judul “Mengenal Prinsip 5C, Prinsip 7P dan Prinsip 3R dalam Hukum Perbankan” tersimpulkan bahwa Beberapa prinsip di atas termasuk dalam prinsip 5C, 7P, dan 3R yang perlu Anda perhatikan. Faktanya, siapa pun bisa mendapatkan pinjaman. Namun, tidak semua orang mempunyai akses terhadap dukungan dari bank. Kriteria dan kriteria di atas akan berguna bagi mereka yang mengajukan pinjaman.

Bagi bank, berbagai kriteria yang memungkinkan adanya dukungan juga penting untuk mengecilkan peluang. Jangan ditegaskan, kriteria-kriteria tersebut tentu saja akan disurvei tanpa memihak dan disesuaikan dengan keadaan orang yang akan berhutang apalagi terletak pada pihak bank, khususnya dengan meminta jaminan atau agunan kepada pihak yang berhutang.

Hasil analisis ISM yang mengkaji strategis optimalisasi hukum perbankan yang sudah distrukturkan dan dipetakan akan dapat menanggulangi permasalahan-permasalahan dalam prinsip dalam hukum perbankan dari perspektif hukum pidana administrasi.

Diharapkan setiap proses dalam hukum perbankan selalu diperhatikan dari semua prinsip yang ada, terlebih lagi pada prinsip kepercayaan, prinsip kehati-hatian, prinsip kerahasiaan, dan prinsip mengenal nasabah, hal tersebut harus diperhatikan guna tercapainya data yang sudah pasti kebenarannya.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Segala puji mempunyai tempat bagi Allah SWT, shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada-Nya Nabi Muhammad SAW. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas izin dan rahmat-Nya, Akhirnya penelitian ini dapat dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo diputuskan. Tindakan penelitian ini terlaksana berkat bantuan dan dukungan dosen pada Mata Kuliah Hukum Perbankan dan rekan-rekan yang terlibat dalam penelitian ini. Kami berterima kasih atas tawaran bantuan dan dukungan Anda. Terima kasih, kami menyadari bahwa hasil dari tindakan penelitian ini tidak diidealkan karena berada di dalam laporan penelitian ini masih mempunyai kekurangan. Dengan cara inilah kita berada. terima kasih atas umpan balik dan usulan yang berguna untuk memajukan penelitian tentang tindakan ini pada saat itu hal itu dapat diaktualisasikan serta dibayangkan. Pada akhirnya, kami percaya penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, kalangan skolastik dan mahasiswa umumnya. Dan semoga Allah SWT senantiasa menjamin kita semua.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adlia Nur Zhafarina. (2020). "Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian Bank Sebagai Tindak Pidana Korupsi (Perspektif Hukum Pidana Administratif)". *Jurnal Hukum*.
- Amri. Min Mubin. (2022). "Implementasi Prinsip 7P, 3R dan 5C Sebagai Upaya Meminimalkan Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Mikro Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri". *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*. 2 (3).
- Anggara. Satria Pinandita. (2020). "Analisa Penjatuhan Sanksi Administratif dan Sanksi Pidana Dalam Penanganan Tindak Pidana Perbankan Ditinjau Dari UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK dan UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Beserta Perubahannya". *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*. 4 (4).
- Casnan, Purnawan, Triwahyuni Heti, dkk. (2021). "Analisis Kendala Pembelajaran Daring Paud dan SD dengan Pendekatan Interpretative Structural Modeling". *Jurnal Pelita PAUD*. 6(1), 33-40
- Eriyatno. (2003). "Ilmu sistem meningkatkan mutu dan efektivitas manajemen", IPB Press, Bogor (2003), pp. 175
- Hakim, L., & Oktaria, T. (2018). Prinsip kehati-hatian pada lembaga perbankan dalam pemberian kredit. *Keadilan Progresif*, 9(2), 164-176.
- Hamonangan. (2020). "Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan". *Jurnal Ilmiah MEA*. 4 (2).
- Luthfiatussa. Dila dyah, dkk. (2023). "Strategi Optimalisasi Digitalisasi Produk Perbankan Pada Bank Syariah Indonesia". *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*. 4 (3).
- Maimun dan Dara Tzahira. (2022). "Prinsip Dasar Perbankan Syariah". *Jurnal Hukum*. 1 (1).
- Maroni M. (2015). "Efektivitas Biaya Dalam Pembuatan Legislati". *Jurnal Hukum*.
- Rusydiana, A. S. (2018). Aplikasi Interpretive Structural Modeling untuk Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Is*, 4(1), 1–17.

- Sri. Febby Rahayu, dkk. (2021). "Analisis Prinsip 5C dan 7P dalam Pemberian Kredit untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah dan Meningkatkan Profitabilitas: Studi Kasus pada Swamitra Pekanbaru". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. 1(1).
- Subandi. (2012). "Problem Solusi Pengembangan Perbankan Syariah Kontemporer Di Indonesia". *Jurnal Hukum*. 12 (1).